SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah dan beberapa Puskesmas, untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, perlu adanya perubahan tarif layanan kesehatan;

b. bahwa sesuai dengan perkembangan perekonomian dan layanan telekomunikasi, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 87) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan seperti PSC (Public Safety Center), Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, RSUD yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan pihak swasta.

2. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dikaitkan dengan indeks variable zonasi penempatan menara telekomunikasi dan jenis menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2) Frekuensi kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah kunjungan ke lokasi menara yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan operasional Sistem Informasi Pengendlian Menara Telekomunikasi (SIDAMET) selama 1 (satu) tahun.

(4) Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

RPMT = TP x TR

keterangan

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Dasar Retribusi

(2) Tarif dasar retribusi pengendalian menara ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif dasar pengendalian Menara Telekomunikasi (BTS) berdasarkan pada operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya yaitu honorium petugas pengawasan, transportasi, dan Belanja bahan habis pakai.

Faktor Jumlah Menara	Tarif Dasar
0 – 100	Rp2.202.000,00
100 - 150	Rp1.802.000,00
150 - 200	Rp1.601.000,00
200- 250	Rp1.480.000,00

b. Tarif dasar Menara Pole

Tarif dasar retribusi pengendalian menara pole disesuaikan dengan tarif dasar menara telekomunikasi.

(3) Besaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan indeks faktor zonasi penempatan menara telekomunikasi yang ditetapkan sebagai berikut :

a. faktor penempatan

Zona Penempatan	Koefisien	Keterangan
Zona sangat Padat	1.2	Sesuai dengan lokasi titik penempatan pembangunan menara telekomunikasi
Zona Padat	1.1	
Zona Sedang	1	
Zona Tidak Padat	0.9	

b. faktor zona jarak

Faktor Zona Jarak	Koefisien	Keterangan
Zona I	0.9	Kec. Tulang Bawang Tengah
Zona 2	1	Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tumijajar.
Zona 3	1.1	Kec. Gunung Agung, Kec. Lambu Kibang, Kec. Way Kenanga, Kec. Batu Putih, Kec. Gunung Terang.

c. faktor ketinggian menara

Faktor Ketinggian Menara	Koefisien
> 81 meter	1.1
61 – 80 meter	1
41 – 60	0.9
<40 meter	0.8

d. faktor jenis menara

Faktor Jenis Penempatan Menara	Koefisien
Menara pole	0.9
Menara 3 kaki	1
Menara 4 kaki	1.1

(4) Format Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 25 November 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 149

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR 08/1226/TBB/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan telah di tetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat serta beberapa Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah, maka Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dan Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tidak lagi menjadi Obyek Retribusi.

Selanjutnya dssuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kab/Kota untuk melakukan pemungutan pengendalian menara telekomunikasi Hal tersebut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemajuan pembangunan, perekonomian dan taraf hidup yang berkembang dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan memperhatikan indeks harga dan perubahan regulasi peraturan perundang-undangan yang baru, serta untuk melaksanakan amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah saatnya untuk dilakukan peninjauan kembali mengenai pengenaan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berkenaan dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap perhitungan tarif retribusinya, sehingga dapat mendukung iklim invetasi, terutama dalam hal pelayanan dalam rangka pengendalian atas aktivitas pertelekomunikasian yang marak dilakukan oleh perusahaan perusahaan telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Angka 1

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 93

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

a. Yang dimaksud dengan faktor penempatan yaitu berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk per-Kecamatan :

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km2)	Kepadatan /Km2
1	Tulang Bawang Udik	33.231	237,5	139,92
2	Tumijajar	44.658	133,22	335,22
3	Tulang Bawang Tengah	86.351	274,93	314,08
4	Pagar Dewa	6.781	99,65	68,5
5	Lambu Kibang	23.278	109,82	211,97

6	Gunung Terang	19.472	72,9	267,11
7	Batu Putih	16.655	69,01	241,34
8	Gunung Agung	33.079	127,64	259,16
9	Way Kenanga	22.657	76,48	296,25
10	Tulang Bawang Barat	286.162	1201,15	238,24

Berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk per-kecamatan sebagaimana dimaksud tabel diatas, diperoleh faktor penempatan sebagai berikut :

Zona penempatan	Koefisien	Keterangan
zona sangat padat	1.2	Sesuai dengan lokasi titik penempatan pembangunan menara telekomunikasi
zona padat	1.1	
zona sedang	1	
zona tidak padat	0.9	

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 114

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PENGHITUNGAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN FAKTOR PENEMPATAN MENARA

Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Berdiri 100 menara Telekomunikasi. Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 1 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 10 orang dan melakukan pengawasan terhadap 1 menara per hari. Letak menara tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar. Pemerintah Daerah menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Belanja Perjalanan Dinas

   Biaya transportasi @Rp. 100.000,00/OH (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dapat ditetapkan per orang).

b. Belanja bahan habis pakai @Rp. 18.000.000,00/tahun

   1. Penghitungan menggunakan tarif tunggal

      Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 100 x 1 kali = 100 kunjungan Jika dalam 1 hari = 1 kunjungan, maka 100 kunjungan dibutuhkan 100 hari kerja.

      Maka biaya opersional per tahun adalah sebagai berikut :

      - Transportasi 1 tim 100 hr Rp. 100.000,00 Rp. 100.000.000,00
      - Honorarium 10 org 1 thn Rp. 8.350.000,00 Rp. 102.200.000,00
      - Belanja habis pakai Rp. 18.000.000,00 Rp. 18.000.000,00

      Total biaya per tahun Rp. 220.200.000,00

      Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (100) Rp. 2.202.000,00

2. Menggunakan Tarif Variable

   Diasumsikan variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

   - Variabel penempatan : zona sangat padat (indeks 1,2), zona padat (indeks 1,1), zona sedang (indeks 1), zona tidak padat (indeks 0,9).
   - Variabel jarak tempuh : zona 1 (indeks 0,9), zona 2 (indeks 1), zona 3 (indeks 1,2).
   - Variabel jenis menara : pole (indeks 0,9), menara 3 kaki (indeks 1), dan menara 4 kaki (indeks 1,1).
   - Variabel ketinggian menara : > 81 meter (indeks 1,1) 61- 80 meter (indeks 1), 41- 60 meter (indeks 0,9) dan <40 meter (indeks 0,8)

3. Contoh perhitungan :

   a. Menara pole yang berada di kecamatan Tumijajar dengan ketinggian 31 meter dengan penghitungan :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Tarif Retribusi x Jumlah Indeks variable}}{\text{Jumlah Variabel}}$$

$$= \text{Rp. } \frac{2.202.000,00 \times (1,1+1+0,8+0,9)}{4}$$

$$= \text{Rp. } 2.091.900,00/\text{tahun}$$

   b. Menara 4 kaki yang berada dikecamatan Gunung Terang dengan ketinggian 61 meter dengan penghitungan :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Tarif Retribusi x Jumlah Indeks variable}}{\text{Jumlah Variabel}}$$

$$= \frac{\text{Rp. } 2.202.000,00 \times (1,2+1,2+1+1,1)}{4}$$

$$= \text{Rp. } 2.477.250,00/\text{tahun}$$

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009